

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT. Asuransi MSIG Indonesia</b> <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Standar Kebakaran Indonesia	<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi Kebakaran adalah asuransi yang menjamin kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan seperti bangunan, perlengkapan, peralatan dan mesin-mesin karena kebakaran, Sambaran Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS).		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Okupansi</b>	: Klasifikasi berdasarkan tariff OJK yang berlaku	<b>Premi</b>	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungan
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Berdasarkan nilai bangunan dan isi bangunan (misalnya mesin, furniture, stok)	<b>Periode Pembayaran Premi</b>	: Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
<b>Masa Pertanggungan</b>	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.		

**MANFAAT****Jaminan Dasar:**

1. Kebakaran  
Kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran
2. Sambaran Petir  
Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir
3. Peledakan  
Peledakan diartikan setiap pelepasan secara tiba-tiba tenaga akibat oleh memuainya gas atau uap
4. Kejatuhan Pesawat Terbang  
Kerugian karena pesawat terbang termasuk kerugian yang langsung disebabkan oleh kontak fisik yang nyata antara pesawat terbang dan / atau benda yang terjatuh dari pesawat terbang dengan hawa

benda atau kepentingan yang dijamin dalam polis ini atau gedung yang berisikan harta benda atau kepentingan yang dijamin

5. Asap  
Asap yang berasal dari terbakarnya harta benda yang dipertanggungkan

**Perluasan Jaminan:**

1. Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan huru hara (RSMDCC) klausula terlampir
2. Banjir, Angin topan, Badai dan Kerusakan karena Air (FWTWD) klausula terlampir
3. Arus Pendek

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungangan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

1. Tarif premi: Tarif Premi bervariasi berdasarkan Okupasi dan Masa Pertanggungangan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.
2. Biaya Akuisisi : Maksimum 15% dimana besaran tersebut sudah termasuk ke dalam premi yang dibayarkan oleh Tertanggung. Biaya akuisisi adalah termasuk didalamnya komisi untuk Tenaga Pemasar atau Pialang asuransi.
3. Biaya materai : IDR 10,000.00
4. Deductible: bervariasi berdasarkan Okupasi dan jenis pertanggungangan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.

## PENGEQUALIAN

### 1. RISIKO YANG DIKEQUALIKAN

- 1.1 Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :
  - 1.1.1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
  - 1.1.2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
  - 1.1.3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
  - 1.1.4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;

- 1.1.5. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
  - 1.1.6. Segala macam bahan peledak;
  - 1.1.7. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
  - 1.1.8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
  - 1.1.9. Segala macam bentuk gangguan usaha.
- 1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
- 2.1.1 Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan.  
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
  - 2.1.2 Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
  - 2.1.3 Biaya pembersihan puing-puing.

## **2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN**

- 2.1 Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
  - 2.1.1 Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - 2.1.2 Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2 Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungkan, Polis ini tidak menjamin :
  - 2.2.1 Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;
  - 2.2.2 Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
  - 2.2.3 Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
  - 2.2.4 Barang antik atau barang seni;
  - 2.2.5 Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
  - 2.2.6 Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
  - 2.2.7 Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
  - 2.2.8 Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
  - 2.2.9 Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
  - 2.2.10 Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan Dalam Hal Premi :

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

### Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

### Dalam hal klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib untuk :

- Tertanggung harus memberi tahu Penanggung tentang kerugian secara tertulis dalam satu bulan setelah kerugian terjadi
- Pemberitahuan kerugian dikirim ke:  
Bagian Klaim Non Marine PT. Asuransi MSIG Indonesia  
Gedung Summitmas II, Lantai 15 kav. 61-62, Jakarta 12190  
No. Telp: 021-2523110
- Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
  - a. Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani
  - b. Berita Acara kejadian
  - c. Fotocopy polis
  - d. Dokumen tambahan lainnya yang mungkin di butuhkan secara wajar.
- Penanggung akan memberikan keputusan dalam surat resmi kepada Tertanggung atas diterimanya dokumen lengkap /laporan adjuster dalam 2 minggu untuk klaim yang tidak melibatkan Loss Adjuster kerugian dan 3 minggu untuk klaim yang melibatkan Loss Adjuster
- Tertanggung harus memberikan konfirmasi terkait tentang keputusan MSIG dalam 14 hari.
- Penanggung akan melakukan klaim pembayaran dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.

### Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Menghubungi staff/PIC di kantor pusat dan cabang
3. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke [customer@id.msiga.com](mailto:customer@id.msiga.com)
4. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut [www.msiga.co.id/help-support#shareyourfeedback](http://www.msiga.co.id/help-support#shareyourfeedback)
5. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama dalam 1 minggu setelah pengaduan diterima
6. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
7. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan

## SIMULASI

- Periode Pertanggung 01 Januari 2014 – 01 Januari 2015
- Jaminan Polis Asuransi Kebakaran
- Okupasi Rumah Tinggal
- Tahun Bangunan 2013
- Harga Pertanggung Rp. 100.000.000

Premi :

Rp. 100.000.000 x 0.0294% = Rp. 29,400.00

Minimum Premium 126,250.00

Nilai Penggantian klaim:

- Tanggal kerugian 20 Maret 2014
- Harga untuk membangun kembali rumah Rp. 105.000.000
- Risiko Sendiri Nil
- Nilai Penggantian Rp. 100.000.000

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Standar Kebakaran Indonesia terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

### **Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy